

## KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM ISLAM

Umar Al Faruq <sup>1</sup>, Moch Ropik Al Jamal <sup>2</sup>, M. Sihabuddin <sup>3</sup>, Nayla Nuril Aulia <sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding Author e-mail [umar\\_alfaruq2002@uin-malang.ac.id](mailto:umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id)

Received: 30 Mei 2024; Revision: 4 Juni 2024 ; Accepted: 5 Juni 2024

### Abstract

Codification and unification of Islamic law is the process of recording and enforcing Islamic law using Qawaid Ushuliyah and Qawaid fiqhiyah whose periodization of emergence has existed since the time of the Companions, then during the time of the caliph Abu Ja'far Al-Manshur and was developed by Imam Syafi'i with the book Al - The minutes. The mujtahid madzhab used the science of ushul fiqh with its Qawaid ushuliyah and Qawaid fiqhiyah in determining Islamic law. Based on the Al-Qur'an and the Hadith of the Prophet, the mujtahids differed in their methodology for determining Islamic law, so that several groups emerged in this istinbath al-ahkam effort. And with the addition of mujtahids with the results of their ijthad, positive and negative impacts emerged that occurred in the period and after this period of codification and unification on humans and tasyri'. So this writing, which uses literature studies in several books and journals in its writing, aims to enable readers to understand the concept of codification and unification of Islamic law which consists of the methodology of codification of Islamic law, the history of its emergence and its originators, and the impact that occurred during the period of codification and unification and also after this period of codification and unification of Islamic law.

**Keywords:** *Codification; Unification; Islamic Law*

### Abstrak

Kodifikasi dan unifikasi hukum islam merupakan proses pembukuan dan pemberlakuan hukum islam yang menggunakan Qawaid Ushuliyah dan Qawaid fiqhiyah yang periodisasi kemunculannya sudah ada sejak masa para sahabat, kemudian pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Manshur dan dikembangkan oleh Imam Syafi'i dengan kitab Al-Risalahnya. Para mujtahid madzhab menggunakan ilmu ushul fiqh dengan Qawaid ushuliyah-nya dan Qawaid fiqhiyah-nya dalam penetapan hukum islam. Dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits nabi para mujtahid berbeda dalam metodologi penetapan hukum islam, sehingga muncul beberapa golongan dalam upaya istinbath al-ahkam ini. Dan dengan adanya mujtahid dengan hasil ijthadnya muncul dampak positif dan negatif yang terjadi pada periode juga setelah periode kodifikasi dan unifikasi ini terhadap manusia dan tasyri'. Maka penulisan ini yang menggunakan studi literatur pada beberapa buku dan jurnal dalam penulisanannya, bertujuan agar pembaca dapat memahami konsep konsep kodifikasi dan unifikasi hukum islam yang terdiri dari metodologi kodifikasi hukum islam, Sejarah munculnya beserta pencetusnya, dan dampak yang terjadi pada periode kodifikasi dan unifikasi dan juga setelah periode kodifikasi dan unifikasi hukum islam ini.

**Kata kunci:** Kodifikasi; Unifikasi; Hukum Islam.

### Pendahuluan

Dalam masa kodifikasi dan Unifikasi hukum islam yang sudah terjadi pada masa sahabat dan mulai dikembangkan pada masa imam syafii, tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi hukum masa sekarang. Pengkodifikasian hukum islam meliputi banyak disiplin ilmu yang digunakan, diantaranya ada ilmu ushul fiqh yang sangat berguna dalam proses istinbath hukum dan itu sangat mempermudah mujtahid dan hakim dalam menentukan hukum-hukum yang terkandung dalam nash Al Qur'an dan Hadits.

Metodologi kodifikasi hukum islam merupakan suatu pembahasan mengenai bagaimana hukum islam itu dapat dikumpulkan, dan menurut para ilmuwan metodologi memiliki makna suatu sesuatu yang terpikir dengan baik dan terstruktur supaya menghasilkan pemahaman yang akurat dan benar mengenai apa yang dimaksud Allah SWT dalam setiap ayat Al Qur'an dan Kehidupan nabi SAW dalam mengembangkan masyarakat. Kodifikasi dan unifikasi Ushul fiqh dan fiqh terjadi setelah fase berkembangnya hukum islam. Perkembangan ini ditandai dengan kemunculan para ulama mujtahid yang dimulai dari masa Dinasti Umayyah hingga Dinasti Abbasiyah.

Kodifikasi dan unifikasi ushul fiqh dan fiqh yang dilakukan oleh para imam mazhab memiliki pengaruh besar terhadap tasyri' dan umat islam, seperti memberikan Batasan yang jelas tentang hukum sehingga dapat dipahami oleh umat islam secara umum, dan juga membantu para hakim supaya dapat secara langsung merujuk hukum yang akan diterapkan tanpa melakukan ijtihad-ijtihad pada kasus-kasus terlebih dahulu. Munculnya mazhab serta dilakukannya kodifikasi dan unifikasi Ushul fiqh dan fiqh ini juga berdampak pada fase dan generasi selanjutnya.

## Metode

Untuk penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah kajian keperpustakaan (Library Research) yang bersifat kualitatif. Penulisan artikel ini dikerjakan dengan mencari sumber, mengumpulkan data, dan mempelajari karya tulis yang telah diteliti dan diperoleh oleh para peneliti yang bersangkutan dengan maksud dari topik yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## Kodifikasi Dan Unifikasi

Dalam KBBI Kodifikasi adalah Kumpulan macam macam hingga menjadi perundang undangan, maka dapat diambil kesimpulan dari makna kodifikasi itu adalah suatu usaha untuk membukukan sejumlah peraturan hingga menjadi undang undang yang akan mengikat dan diterapkan kepada Masyarakat tertentu. Dan Unifikasi hukum adalah penyatuan, penyeragaman. Jadi Yang dimaksud unifikasi hukum islam adalah Upaya pemberlakuan hukum hukum islam di seluruh dunia.<sup>1</sup>

## Sejarah Pengkodifikasian Fiqh Dan Ushul Fiqh

### Sejarah kodifikasi fiqh

Adapun ide kodifikasi terhadap fiqh pada pertama kalinya diajukan oleh Abu Muhamad "Ibnu al-Muqaffa", juru tulis negara saat pemerintahan Abu Ja'far al-Manshur (ia memimpin sejak tahun 137 – 159 H) dari Abbasyiah. Ibnu alMuqaffa mengajukan ide ini karena menurut pengamatannya terhadap kondisi pada masa itu terdapat beberapa kekacauan hukum dan peradilan saat itu. Adapun tujuan dalam pengkodifikasian hukum pada masa itu, diantaranya untuk pemberian Batasan yang jelas mengenai hukum agar mudah untuk disosialisasikan kepada Masyarakat sehingga dapat membantu hakim hakim untuk merujuk suatu hukum terhadap kasus kasus yang dihadapinya tanpa berijtihad lagi. Hal ini lah yang membuat Ibn al-Muqaffa sebagai juru tulis khalifah pada saat itu mengajukan usulan mengenai kodifikasi hukum islam dengan kitab karangannya Al-risalah Assabah.

Salah satu penyebab pendorong diberlukannya kodifikasi fiqh adalah karena perkembangan mengenai pertumbuhan dan perluasan wilayah yang sangat tinggi pada saat itu, Di suatu tempat yang berbeda seringkali dijumpai beberapa perbuatan, dan permasalahan yang memang belum diketahui apa hukumnya. Maka dari itu para ulama ulama islam membutuhkan beberapa kaidah hukum yang memang sudah terkodifikasi hingga dibukukan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna untuk memutuskan dan juga menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dosen Universitas Islam Negeri Alaudin, (2012),Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi dan Unifikasi) , Jurnal pendidikan dan studi islamVolume 5, Nomor 1, Januari 2019 Hal. 69

<sup>2</sup> Misnan, (November 2021)"Sejarah Kodifikasi hukum islam (Taqnin) di Indonesia." Hal.74-75  
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/10400/4777>

### Sejarah kodifikasi ushul fiqh

Keberadaan ushul fiqh menjadi sebuah metode dan cara berpikir pembuatan hukum yang sudah ada sebelum adanya al-Risalah. Menurut Abu Zahroh Ushul Fiqh muncul dengan seiringnya muncul beberapa masalah fiqh. Hal ini disebabkan karena fatwa-fatwa terhadap permasalahan fiqh tersebut merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan metode tertentu, dan metode penelitian tersebut dikenal dengan ilmu Ushul fiqh.<sup>3</sup>

Sebenarnya Kaidah-kaidah dalam ushul alfiqh sudah muncul sejak zaman para sahabat, karena pada ulama generasi pertama ini sudah muncul beberapa fatwa fiqh yang menggunakan kaidah kaidah ushuliyah dalam menemukannya, seperti yang dituturkan oleh Mustafa al maragi mengenai kepemimpinan politik setelah wafatnya rosulallah SAW bahwa Abu Bakar sebagai penggantinya karena beliau dianalogikan sebagai orang yang pernah diperintah untuk menjadi imam pengganti nabi SAW. Hal ini dijadikan dukungan yang kuat oleh Umar bin al-Khattab dalam proses pergantian pemimpin, sehingga Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rosulallah yang pertama dan Umar bin al-Khattab mendesak beliau dalam hal pengumpulan Al-Quran yang tulisannya tersebar dan terpisah-pisah dan juga dalam hafalan para sahabat.

Sesuai dengan sejarah yang telah disebutkan di atas, penggunaan aturan Ushul untuk mengatasi permasalahan sosial, perubahan politik dalam pemerintahan dan perayaan keagamaan dimulai pada periode shahabat. Namun karena kurangnya perhatian terhadap aspek tersebut menjadikan produk pemikiran hukum dan metodologinya dengan baik terkodifikasi. Kodifikasi kaidah ushul fiqh dimulai pertama kalinya pada masa Imam Syafii (150-204 M). Beliau tidak hanya rajin dalam hal mengeluarkan fatwa, namun juga rajin dalam hal menulis sehingga lahir karya beliau dengan kitabnya yang diberi nama Al-Risalah yang beliau tulis saat beliau tinggal di kota Baghdad yang kemudian disempurnakannya di kota Mesir. Hal ini sebagai mana dituturkan oleh ‘Abd Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa pertama kalinya ilmu ushul fiqh disusun dengan utuh dan menyeluruh yaitu oleh Imam Syafii. Kemudian Hallaq menyimpulkan bahwa kemunculan Imam Syafii sebagai the master architect of Ushul Fiqh merupakan sebuah kreasi yang datang belakangan karena beliau dalam pencetusan ilmu Ushul Fiqh tidak didukung dengan Sejarah dan data yang valid.<sup>4</sup>

### Metodologi Kodifikasi Hukum Islam

Kata “metodologi” merupakan bahasa Yunani yaitu “Methodos” yang memiliki arti jalan atau cara. Dan dalam Bahasa Inggris yaitu “Method”, bangsa Arab menerjemahkannya dengan “Thariqat” dan “Manhaj”. Dalam Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti sebagai suatu cara dan jalan yang terstruktur dan memiliki maksud untuk mencapai suatu tujuan yaitu ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi metodologi merupakan suatu jalan atau cara yang terstruktur dengan rapi dan terpicik baik agar mencapai pemahaman yang benar tentang apa saja yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan kehidupan nabi dalam upaya pengembangan masyarakat.

Dalam istinbath hukum Islam ada ilmu fiqh dan ushul fiqh sebagai ilmu pokok dan juga kaidah-kaidah fiqh serta ushul fiqh yang menjadi ilmu bantuannya. Ushul fiqh ini berperan sebagai metodologi sekaligus memiliki fungsi sebagai pengukur kebenaran terhadap Istibath Al-Ahkam. Sedangkan kaidah ushul dan kaidah fiqh berkaitan dengan ushul fiqh yang kemudian ulama menyederhanakannya menjadi kaidah ushul fiqh yang memiliki fungsi untuk mempermudah para hakim dan para ulama dalam proses istinbath hukum. Begitu juga dengan

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (tt: Dār al-Fikr al-‘arabi, tt), h. 7.

<sup>4</sup> Achmad Musyahid, (Januari 2021), "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam dan Pengembangan Teori Hukum Modern.", halaman. 16 <https://www.neliti.com/publications/285491/sejarah-kodifikasi-hukum-islam-dan-pengembangan-teori-hukum-modern>.

ilmu fiqh yang dilakukan penyederhanaan sehingga melahirkan formula formula yang disebut dengan kaidah fiqh. Objek kajian kodifikasi ini adalah Al-Qur'an dan Assunah, yang bertujuan untuk menghasilkan hukum dengan benar yang ada di dalamnya agar di berlakukan.

Dalam pengumpulan hukum islam maka butuh suatu metodologi hukum yang bisa membuka semua hukum hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka metodologi hukum yang digunakan adalah ilmu Ushul Fiqh yang kemudian didalamnya melahirkan formula formula yang disebut dengan kaidah ushul fiqh, kemudian setelah keluarnya suatu produk yang disebut fiqh maka muncul banyak masalah mengenai hukum yang sudah ditetapkan sehingga melahirkan formula formula dalam prakteknya yang disebut dengan Kaidah fiqh.<sup>5</sup>

### **Qawa'id Ushuliyah**

Ulama ushul mengartikan Qa'idah sebagai suatu peraturan umum yang keseluruhannya dapat dicangkep guna mengetahui hukum hukumnya berdasarkan aturan tersebut. Obyek dari kajian ilmu ushul fiqh yang mempelajari kaidah kaidah ini adalah dalil dalil fiqh yang bersifat ijmal dan yang berkaitan langsung dengannya.<sup>6</sup> Qawaid ushul fiqh sebenarnya sudah muncul sejak masa sahabat, karena pada generasi ulama pertama ini sudah banyak yang mengeluarkan fatwa fatwa dengan menggunakan kaidah ushul fiqh, hanya saja belum termetodologikan. Kodifikasi qawaid ushul fiqh secara metodologis dan utuh baru dimulai pada masa Muhammad Idris AlSyafi'I (150-204 H) yang dengan kitabnya Al-Risalah.<sup>7</sup>

Pencarian kaidah ushul fiqh, para ulama mengidentifikasikan dari ciri-ciri suatu lafadz dan uslub (gaya Bahasa). Supaya dapat diketahui makna yang terkandung dari suatu lafadz atau uslub dapat dilakukan dengan mengetahui pengertian berdasarkan masyarakat yang umum dan telah terpakai secara turun temurun, kemudian ada juga dengan mengetahui pengertiannya berdasarkan orang orang yang dipaandang ahli, atau ada juga yang berdasarkan hasil pemikiran akal tau nalar. Dalam metode perolehan kaidah ushul fiqh ulama membagi kepada 3 bagian.

Metode pertama adalah metode yang digunakan untuk mengeluarkan undang undang hukum dan produksi kaidah kaidah ushuliyah dengan cara menggali suatu lafadz beserta memerhatikan uslub uslub Bahasa arab. Metode ini diberi nama metode mutakallimin yang dalam penyusunannya dicari melalui pembuktian kaidah kaidah dan bahasan secara rasional dengan logika. Yang artinya perhatian dalam metode ini tidak memfokuskan perhatiannya terhadap aplikasi kaidah kaidah pada hukum yang di istinbathkan oleh mujtahid mujtahid ataupun keterkaitan kaidah tersebut dengan masalah masalah furu', tetapi berdasarkan dengan rasional pemikiran yang didukung dengan dalil dalil tertentu. Diantara unsur unsur pokok kaidah ini adalah;

1. Adanya kesesuaian antara hukum hukum 'aqliyah dan hukum kalamiyah (naqli)
2. Penggunaan ilmu logika
3. Adanya dalil dalil lafdziyah dengan segala problematikanya.
4. Adanya hukum hukum syara yang dijadikan hujjah.

Metode yang kedua adalah metode ahnaf metode ini disusun oleh imam abu hanifah. Metode ini merupakan kebalikan dari metode mutakallimin yang mana metode ini menekankan kepada kaidah kaidah ushuliyah dan bahasan bahasan yang ditetapkan para mujtahid. Dengan

<sup>5</sup> Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Depok, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Halaman 131-133

<sup>6</sup> Adib Hamzawi, 2016, Qawaid Ushuliyah dan Qawaid Fiqhiyah, jurnal inivatif, Volume 2 No.2, halaman 93

<sup>7</sup> Achmad Musyahid, 2012, Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Hukum Modern, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 11-22

kata lain bahwa metode ini orientasinya tertuju kepada ushul fiqh para mujtahid yang dalam istinbath hukumnya berkaitan dengan masalah furu’.

Metode yang ketiga adalah metode penggabungan antara metode mutakallimin dan ahnaf yang deberei nama dengan metode campuran. Metode ini tetap memerhatikan kaidah kaidah ushuliyah dan mengemukakan dalil atas kaidah tersebut dalam praktisnya, selain itu juga tetap memerhatikan aplikasinya terhadap masalah fiqh far’iyah dan relevansinya terhadap kaidah itu. Contoh kaidah Ushul Fiqh adalah:

الوجوب الأمور في الأصل

“Dasar dari perintah menunjukkan pada wajib”

التحريم النهي في الأصل

“Dasar dalam larangan menunjukkan pada haram”

ضده عن نهى بالشئ الأمر

“Perintah kepada sesuatu merupakan larangan kepada lawannya”

Semua itu merupakan contoh dari Qaidah Ushuliyah yang berfungsi untuk istinbath al ahkam dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika ditemukan suatu lafadz yang maknanya berkesinambungan dengan kaidah kaidah fiqh maka dihukumi sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan selama tidak ada sesuatu yang membelokan hal tersebut dari suatu hukum yang telah ditentukan.

### Qawaid Al Fiqhiyah

Qawaid Al Fiqhiyyah ialah ketentuan ketentuan hukum yang bersifat kulli (umum) atau kebanyakan yang bagian bagiannya meliputi Sebagian masalah fiqh. Sedangkan menurut Muhammad sidqi kaidah fiqh adalah “Hukum mayoritas-bukan keseluruhan yang mencakup kebanyakan bagian bagiannya dan dengannya dapat diketahui hukum hukum yang tercakup didalamnya”. Kaidah Fiqh dibedakan menjadi 2, yaitu sentral dan marginal.

Kaidah fiqh sentral yang memiliki cakupan yang luas, atau kaidah fiqh ini sering disebut sebagai Qawaid Al Kubro Al Asasiyat, sedangkan kaidah fiqh marginal sering disebut dengan kaidah turunan dari kaidah fiqh sentral. Contohnya;

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“sebuah keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan”

Kaidah itu termasuk kepada Qawaid Al Kubro yang memiliki kualitas kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum islam. Kaidah tersebut memiliki keturunannya yang disebut dengan kaidah fiqh marginal diantaranya;

الأصلُ بقاء ما كان على ما كان

“pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula”

الأصل براءة الذمة

“hukum asal adalah tidak adanya tanggungan”

Seluruh kaidah fiqh dapat dikembalikan pada satu dasar kaidah yang menjadi kaidah yaitu:

المفاسد ودرء المصالح جلب

“Menolak kerusakan dan mendapatkan maslahat”

Umumnya pembahasan mengenai Qawaid Al-Fiqhiyah berdasarkan atas kaidah asasiyah dan kaidah gairu asasiyah. Kaidah asasiyah merupakan kaidah yang memang telah disepakati oleh imam madzhab tanpa ada perselisihan mengenai kekuatannya, jumlah dari kaidah asasiyah ada 5 macam, yaitu:

- Segala macam tindakan tergantung pada tujuannya
- Kemudharatan itu harus dihilangkan
- Kebiasaan itu dapat menjadi hukum
- Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan



e. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

Sebagian fuqaha' menambah dengan kaidah ,tiada pahala kecuali dengan niat. Sedangkan kaidah yang berfungsi sebagai pelengkap dari kaidah asasiyah tetapi keabsahannya masih tetap diakui adalah kaidah gairu asasiyah.

### **Pengaruh Kodifikasi Fiqh Dan Ushul Fiqh Terhadap Tasyri'**

Kodifikasi dan unifikasi Ushul fiqh dan fiqh terjadi setelah fase berkembangnya hukum islam. Perkembangan ini ditandai dengan kemunculan para ulama mujtahid yang dimulai dari masa Dinasti Umayyah hingga Dinasti Abbasiyah. Pada kala itu, muncul dua aliran besar dalam Sejarah hukum islam, yaitu ulama yang dalam menetapkan hukum cenderung lebih kuat memegang akal pikiran (yang disebut dengan ahl al-ra'y), yang kedua yaitu para ulama yang dalam mengistinbatkan hukum mereka cenderung berpegang pada hadis (yang disebut ahl alhadis).<sup>8</sup>

Pada masa setelahnya hukum islam terus berkembang dan mencapai kemajuan dan juga mendapatkan bentuknya kemudian di kodifikasi. Pada masa ini muncul mazhab-mazhab fiqh yang meng-kodifikasi dan meng-unifikasi ushul fiqh dan fiqh, diantaranya Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafiyah, Imam Malik bin Anas dengan mazhab Malikiyah, Imam Muhammad bin Idris a-syafi'i dengan mazhab Syafi'yah, dan Imam Ahmad bin hambal dengan mazhab Hanbaliyah.

Kodifikasi dan unifikasi ushul fiqh dan fiqh yang dilakukan oleh para imam mazhab memiliki pengaruh besar terhadap tasyri' dan umat islam, seperti memberikan Batasan yang jelas tentang hukum sehingga dapat dipahami oleh umat islam secara umum, dan juga membantu para hakim supaya dapat secara langsung merujuk hukum yang akan diterapkan tanpa melakukan ijtihad-ijtihad pada kasus-kasus terlebih dahulu, sehingga mudah dan cepat dalam memutuskan suatu hukum dan kekacauan hukum akan dapat dieliminir.<sup>9</sup>

Munculnya mazhab serta dilakukannya kodifikasi dan unifikasi Ushul fiqh dan fiqh ini juga berdampak pada fase dan generasi selanjutnya. Dalam fase selanjutnya hukum islam berada pada fase yang vakum dan stagnan, dikarenakan banyak muncul imam mazhab dan dilakukannya kodifikasi dan unifikasi membuat umat islam lengah dan merasa cukup dengan hasil ijtihad para imam mazhab dan yang telah diwariskan kepada mereka. Para ulama generasi selanjutnya tidak lagi berlomba-lomba dalam berijtihad, akan tetapi mereka sibuk dengan mensyarah atau membuat hasiyah terhadap karya-karya yang telah dibuat oleh ulama sebelumnya. Pada masa ini juga muncul tradisi tarjih dalam fiqh, dan juga muncul adagium yang sangat melemahkan hukum islam, yaitu pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, kevakuman dalam berijtihad ini berlangsung hingga sampai pada suatu masa transisi Sebagian ulama ada yang mulai mempersoalkan apakah ijtihad diperbolehkan atau tidak. Barulah setelah itumuncul beberapa ulama yang berhasil menghantarkan islam menuju satu perkembangan baru hukum islam, dengan semangat berijtihad.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Djamila Usup, (2012), "PERIODESASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM." Hal.2-9  
<https://media.neliti.com/media/publications/240288-periodesasi-perkembangan-pemikiran-dalam-a8560693.pdf>.

<sup>9</sup> Kajian Kesejarahan dan Pelembagaan, (2004), "Kodifikasi hukum islam", 2004  
[Kodifikasi hukum islam: Kajian kesejarahan dan pelembagaannya | Semantic Scholar](#)

<sup>10</sup> Yayan Sopyan, (2018), "Tarikh tasyri': sejarah pembentukan hukum Islam, Hal. 179  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1172572>.

## Kesimpulan

Kodifikasi merupakan himpunan dari berbagai peraturan menjadi undang undang, maka dapat diambil kesimpulan dari makna kodifikasi itu adalah usaha untuk membukukan sejumlah peraturan hingga menjadi undang undang yang akan mengikat dan diterapkan kepada Masyarakat tertentu. Dan Unifikasi hukum adalah penyatuan, penyeragaman. Jadi Yang dimaksud unifikasi hukum islam adalah Upaya pemberlakuan hukum hukum islam di seluruh dunia

Ide kodifikasi fiqh pertama kali diajukan oleh Abu Muhammad "Ibnu al-Muqaffa" pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Manshur dari Bani Abbasyiah. Tujuannya adalah untuk mengatasi kekacauan hukum dan peradilan dengan memberikan batasan jelas tentang hukum serta membantu para hakim dalam merujuk hukum yang akan diterapkan. Ushul fiqh baru terkodifikasi secara menyeluruh pada masa Muhammad Idris al-Syafi'i dengan karyanya alRisalah.

Metodologi hukum yang digunakan adalah ilmu Ushul Fiqh dengan kaidah kaidah ushul fiqh, maka fiqh muncul dengan masalah mengenai hukum yang sudah ditetapkan sehingga melahirkan dalam prakteknya yang disebut dengan Kaidah fiqh. Qaidah Ushuliyah adalah suatu peraturan umum yang keseluruhannya dapat dicakup guna mengetahui hukum hukumnya berdasarkan aturan tersebut. Qawaid Al Fiqhiyyah ialah ketentuan ketentuan hukum yang bersifat kulli (umum) atau kebanyakan yang bagian bagiannya meliputi Sebagian masalah fiqh. Qaidah fiqh terbagi menjadi 2 sentral dan smarginal kaidah fiqh juga mencakup qawaid asasiyah dan qawai ghoiru asasiyah.

Pengaruh positif terhadap taysri' setelah dilakukannya kodifikasi dan unifikasi ushul fiqh dan fiqh seperti memberikan Batasan yang jelas tentang hukum sehingga dapat dipahami oleh umat islam secara umum, dan mempermudah hakim dalam mengambil suatu Keputusan. Adapun kodifikasi dan unifikasi ushul fiqh dan fiqh juga memiliki pengaruh negatif pada masa selanjutnya seperti kurangnya semangat berijtihad, dikarenakan banyak muncul imam mazhab dan dilakukannya kodifikasi dan unifikasi membuat umat islam lengah dan merasa cukup dengan hasil ijtihad para imam mazhab dan yang telah diwariskan kepada mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dosen universitas negeri Alaudin. (2012). Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi dan Univikasi). Jurnal Pendidikan dan studi islam. Volume 5. Nomor 1. Januari 2019 Hal. 69
- Misnan. 2021. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) di Indonesia." Hal. 74-75  
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrab/article/view/10400/4777>
- Abu Zahrah, Muhammad. Ushūl al-Fiqh. (ttp: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tt), h. 7.
- Musyahid, Achmad. 2012. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan pengembangan teori hukum Modern," Hal. 16 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/250/173>
- Sopyan, Yayan. Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok. penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 131-133
- Hamzawi, Adib. 2016. Qawaid Ushuliyah dan Qawaid Fiqhiyah. jurnal inivatif. Volume 2 No.2. halaman 93
- Musyahid, Achmas. 2012. Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Hukum Modern. Jurnal Hukum Diktum. Volume 10. Nomor 1. Januari 2012. hlm 11-22
- Usup, Djamilia. 2012."PERIODESASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM." Hal.2-9 <https://media.neliti.com/media/publications/240288-periodesasi-perkembangan-pemikiran-dalam-a8560693.pdf>

"Kodifikasi hukum islam: Kajian kesejarahan dan pelembagaannya." [Kodifikasi hukum islam: Kajian kesejarahan dan pelembagaannya | Semantic Scholar](#)  
Sopan, Yayan. 2018. Tarikh tasyri' : sejarah pembentukan hukum Islam.". Hal. 179  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1172572>.